



**PUTUSAN**

Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**T. MUHAMMAD FAHRI, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Pipit VI Nomor 501, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Lesmana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ade Lesmana dan Rekan, beralamat di Jalan Laksana Gang Buku Nomor 3, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 Oktober 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT SINAR INTI BERKAH SEJAHTERA**, berkedudukan di Komplek Multatuli Indah Blok E No. 21, Medan, diwakili oleh Suwandy Yutraya, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tjang Sun Sin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SUN SIN, S.H., M.H., & Partner", beralamat di Jalan Pertempuran Komp. Brayon City Blok I, Nomor 5, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 November 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon $2 \times 7 \times \text{Rp}5.500.000,00$	= Rp77.000.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}5.500.000,00$	= Rp16.500.000,00
c. Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}93.500.000,00$	= <u>Rp14.025.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>=Rp107.525.000,00</b>

(Terbilang seratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 5 (lima) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 6 (enam) Bulan X Rp5.500.000,00 = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2021



7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 28 September 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan beralasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebanyak 3 bulan upah sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 28 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 127/Kas/2020/PHI Mdn., *juncto* Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Oktober 2020;

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan pada Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 28 September 2020 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Penggugat sering tidak hadir ke tempat kerja bahkan lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut karena Penggugat telah mempunyai pekerjaan di tempat lain maka berdasarkan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perilaku indiscipliner yang dilakukan Penggugat sudah tergolong tindakan mangkir. Meskipun Tergugat tidak memanggil secara patut, namun Penggugat telah terbukti mempunyai pekerjaan lain yang mana dengan adanya pekerjaan lain tersebut tanggungjawabnya di perusahaan Tergugat tidak lagi dapat dilaksanakan secara patut, sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa oleh karena berakhirnya hubungan kerja adalah karena tindakan Penggugat yang tidak hadir secara terus menerus dikategorikan sebagai tindakan mangkir, maka besaran hak-hak Penggugat yang ditransfer oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga tuntutan Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan perumahan sebagaimana Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi tidak berdasar lagi dan harus ditolak;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi T. MUHAMMAD FAHRI, S.T. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **T. MUHAMMAD FAHRI, S.T.** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)